

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian dan penelitian tentang “Sistem Koperasi” cukup banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya.

Skripsi Dian Farliani, (2009) mahasiswa Universitas Islami Riau Pekanbaru, dengan judul “Analisis Akuntansi Perkoperasian Pada Koperasi Angkatan Darat Komando Distrik Militer 0313 Di Banginang)”. Penelitian ini berusaha mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada koperasi angkatan darat komando distrik militer 0313 / KPR dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Skripsi Rifda Zahra Afifah, (2012) mahasiswa Universitas Semarang yang berjudul “ Analisis bantuan modal dan kredit pada kelompok pelaku usaha mikro oleh dinas koperasi dan UMKM kota Semarang (studi kasus KPUM dikelurahan pekuden kecamatan Semarang tengah) penelitian ini untuk mengetahui modal usaha omzet penjualan, dan laba usaha yang memperoleh kredit, hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit dari dinas koperasi dan UMKM dapat membantu meningkatkan modal usaha, omzet

penjualandan laba para pelaku usaha mikro dikeluahkan pekunden yang dilihat dari perbedaan dari variabel modal usaha, omzet penjualan, dan laba antarasebelum dan setelah mendapat kredit.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

N O	Nama	Judul	Tujuan penelitian	Metode analisi	Hasil
1	Skripsi Dian Farliain i, (2009)	Analisis Akuntansi Perkoperasia n Pada Koperasi Angkatan Darat Komando Distrik Militer 0313 Di Banginang)	Penelitian ini berusaha mengaetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada koperasi angkatan darat komando distrik militer 0313 / KPR dengan prinsip akuntansi berterima umum	Untuk menelaah permasala han yang diangkat dalam penelitian di koperasi angkatan darat komando distrik militer 0313 / KPR kecamatan Bangkina ng bkabupate n kampur. Mengguna kan analisi diskriptif dengan cara mengump ulkan data	Koperasi Angkatan Darat Distrik Militer 0313 / KPR adalah salah satu koperasi yang beranggotakan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan Pencatatan yang dilakukan tidak sesuai karena hanya untuk mengetahui dan sebagai transparasi dana yang ada di koperasi distrik milier 0313

2	Skripsi Rifda Zahra Afifah, (2012)	Analisis bantuan modal dan kredit pada kelompok pelaku usaha mikro oleh dinas koperasi dan UMKM kota semarang (studi kasus KPUM dikelurahan pekuden kecamatan semarang tengah)	penelitian ini untuk mengetahui modal usaha omzet penjualan, dan laba usaha yang memperoleh kredit,.	Menggunakan analisis diskriptif dengan cara mengumpulkan data	hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit dari dinas koperasi dan UMKM dapat membantu meningkatkan modal usaha, omzet penjualan dan laba para pelaku usaha mikro dikelurahan pekuden yang dilihat dari perbedaan variabel modal usaha, omzet penjualan, dan laba antarasebelum dan setelah mendapat kredit
---	--	--	--	---	--

B. Kerangka/ Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi

Secara umum koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.¹

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan umum kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan badan usaha yang berbentuk sosial yang mengutamakan kesejahteraan anggota dari pada profit. Meskipun demikian, koperasi tetap mengusahakan untuk memperoleh profit sebab profit yang

¹ Revrison bashwir *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta - BPFE- 2003 hal: 2)

diperoleh sebagian disalurkan untuk anggota.

Kehadiran koperasi merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang ekonominya lemah dan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup maupun kesejahteraan khususnya bagi para anggota, sesuai dengan tujuan koperasi itu sendiri. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya. Koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya, karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lainnya adalah “bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*The Dual Identity*) anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.”²

Dengan menjelaskan bahwa anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, maka koperasi dapat ditarik sebagai nama yang diatur dalam undang-undang perkoperasian Indonesia. Koperasi diatur dalam UU 12 tahun 1967 yang diperbarui menjadi undang-undang No 25 tahun 1992 yang menjelaskan tentang definisi koperasi. Koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967 berbunyi

Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata suasana ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.³

Dalam aliran yurdistick: koperasi sebenarnya tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan perubahan terhadap sistem dan struktur perekonomian kapitalis. Fungsi dan peranan koperasi menurut aliran ini,

² Ikatan Akuntansi Indonesia Standar Akuntansi Keuangan Buku Satu, *Selama empat*, (Jakarta, 2004, hal. 27.1)

³ Pemerintah RI, UU. No. 25 tahun 1992 Tentang perkoperasian Lembaga Negara RI Jakarta 1994

pada dasarnya hanya sebagai tolak ukur dalam arti sebagai penyeimbang atau sebagai penetralisir, terhadap keburukan-keburukan yang yang ditimbulkan oleh sistem perekonomian kapitalis. Sebab itu, sasaan gerakan koperasi dalam suatu masyarakat kapitalis, terbatas pada segi melenyapkan praktik praktik persaingan yang tidak sehat, yang sering menyertai sistem perekonomian itu.

Dalam aliran sosialis mengenai fungsi dan peran koperasi agak berbeda dari pandangan aliran yurdistick. Bagi aliran ini, yang memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai musuh utamanya, fungsi koperasi dalam masyarakat kapitalis harus lebih dari hanya sekedar sebagai tolak ukur atau sebagai penyeimbang. Menurut aliran ini, karena sistem perekonomian kapitalis adalah merupakan sistem perekonomian yang harus diakhiri, kehadiran koperasi dalam masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengakhiri sistem perekonomian kapitalis itu. Sejalan dengan tujuan akhir aliran ini, fungsi dan peran koperasi bagi mereka, adalah sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat sosialis.⁴

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁵

Definisi diatas menyebutkan bahwa koperasi adalah suatu badan

⁴ Revrisond bashwir *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta – BPFE press 2003 hal. 35)

⁵ Tomas Subroto, *Tanyajawab UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian* (Penerbit Dhara Prize, 1993. Hal. 136)

usaha. Hal ini berbeda dengan pengertian pada Undang-Undang No. 12 tahun 1967 yang menyebutkan bahwa koperasi merupakan organisasi rakyat yang berwatak sosial.

Perbedaan batasan ini mengundang arti bahwa koperasi bukan lagi merupakan organisasi rakyat yang berwatak sosial saja, melainkan suatu badan usaha yang merupakan prinsip ekonomi dan mempunyai kedudukan yang sama dengan bentuk badan usaha lainnya. UU No 25 tahun 1992 merupakan salah satu landasan operasional koperasi menjadi pedoman bagi koperasi Indonesia dalam menjalankan usahanya.

Selain definisi koperasi menurut UU, ada beberapa definisi koperasi lainnya yaitu menurut Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko pengertian koperasi adalah:

Perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha yang dilaksanakan untuk koperasi. Jadi, orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela atas kesadaran dengan adanya kebutuhan bersama-sama, tanpa paksaan dan ancaman dari pihak lain.⁶

Kemudian Hydrology memberikan pengertian tentang pengertian koperasi, adalah sebagai berikut:

Suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah

⁶ Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Koperasi Kewiraan dan Usaha Kecil Penerbit*. (Jakarta, 2002, hal.4)

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka.⁷

Dari beberapa pengertian koperasi yang diungkapkan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa apapun jenis koperasi yang didirikan di Indonesia, mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya dan anggota khususnya.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, koperasi juga harus memiliki seperangkat organisasi yang benar-benar berbentuk dan terorganisir adapun perangkat organisasi koperasi terdiri dari:

a. Rapat Anggota

Menurut pasal 19 ayat (1) nomor 12 tahun 1967 Rapat anggota merupakan alat perlengkapan organisasi koperasi disamping pengurus dan badan pemeriksa.

Di dalam Anggaran Dasar koperasi telah tercantum bahwa setiap akhir tahun buku pengurus perlu menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan membicarakan hal-hal yang penting antara lain:

- a. Laporan Pengurus termasuk neraca dan Laporan badan pemeriksa
- b. Pengesahan laporan pengurus/neraca
- c. Penetapan pembagian sisa hasil usaha.
- d. Penetapan rencana kerja dan anggota belanja.
- e. Pemilihan pengurus/badan pemeriksa

⁷ Hendrojogi, *koperasi Azaz azaz teori dan praktek edisi empat* (Jakarta PT. Raja Grafindo persada, 2002. Hal 20)

Rapat anggota ini harus dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun buku.⁸

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokerasi dalam koperasi ditentukan dalam forum rapat anggota. Berdasarkan hikmah kebijaksanaan permusyawaratan di mana setiap orang dengan titik memandang umur, bersama Nya simpanan di dalam koperasi serta golongan mempunyai hak suara.⁹

Di dalam rapat anggota, akan dibahas mengenai hal hal yang ditetapkan di koperasi yang berkaitan dengan koperasi meliputi:

1. Anggaran dasar anggaran rumah tangga
2. Kebijaksanaan umum bidang koperasi, menejemen, dan usaha koperasi.
3. Pemilihan dan pengangkatan pengurus baru dan pengawas dan pemberhentian pengurus lama
4. Rencana kerja, rencana anggaran dan belanja koperasa serta pengesahan laporan keuangan.
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Pembagian SHU
7. Penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi.

b. Pengurus Koperasi

⁸ Drs. G. Kartasapoetra, *Praktik Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: penerbit Rineka Cipta 1999, Hal 86)

⁹ Puji Anoraa, Ninik Wiiyanti, *dinamika koperasi* (Jakarta PT. Raja Grafindo persada, 2002 hal 108)

Agar kopeasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, ia harus dilengkapi dengan alat perlengkapan organisasi koperasi, sebagaimana pada bentuk-bentuk perusahaan lainnya, adalah pilar pilar yang akan menentukan tumbuh atau runtuhnya koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai, alat perlengkapan organisasi koperasi juga merupakan alat yang akan menentukan cara mencapai tujuan, serta tercapai atau tidaknya tujuan itu.¹⁰

Sebagaimana telah disinggung didepan pengurus adalah alat kelengkapan organisasi koperasi yang dimiliki oleh koperasi sebagai akan dibahas berikut, pengurus adalah anggota koerasi yang memiliki kepercayaan dari rapat angota untuk memeimpin organisasi dan usaha koperasi untuk suatu periode tertentu.

Pengurus koperasi mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dari pengurus koperasi adalah:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta raancangan rencana anggaran pendaptan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan bertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Sedangkan wewenang pengurus adalah

- 1) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan.

¹⁰ Revrisond bashwir *Koperasi Indonesia* dicetak BPFE-Yogyakarta

- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan kebutuhan dalam anggaran dasar.
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

c. Badan pemeriksa

Badan pemeriksaan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kehidupan koperasi termasuk di dalamnya: organisasi, usaha dan kebijaksanaan pengurus. Undang-undang No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa badan pemeriksaan bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Organisasi

- a. Apakah koperasi melaksanakan sendi-sendi dasar koperasi atau lebih dikenal sebagai prinsip-prinsip koperasi.
- b. Apakah koperasi menjalankan organisasinya sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- c. Apakah buku-buku organisasi dijalankan dengan baik.

2. Usaha

- a. Apakah usaha koperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan

perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

- b. Apakah usaha koperasi sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh raat anggota.
- c. Apakah usaha koperasi sudah dilaksanakan secara efisien jalan menilai perfamancenya (pelaksanaan usahanya).
- d. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan pemeriksaan.¹¹

2. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya

Bentuk bentuk badan usaha dapat dikelompokkan kedalam 2 atau 3 sektor. Dibanyak negara umumnya terdapat 2 sektor usaha yaitu usaha yang diselenggarakan oleh swasta dan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Koperasi pada umumnya dikelompokkan kepada badan swasta. Sedangkan negara yang mengelompokkan kegiatan usaha menjadi 3 sektor seperti yang dilakukan di Indonesia terdiri atas:

- a. Usaha Swasta
- b. Usaha pemerintah
- c. Koperasi

Secara terperinci kegiatan usaha diindonesia terdiri atas:

- 1. Perusahaan perorangan,
- 2. Persekutuan terdiri dari. Persekutuan firma dan persekutuan komanditer
- 3. Perseroan terbatas

¹¹ Ibit hal 34-35

4. Perusahaan negara dan perusahaan daerah,

5. Koperasi.¹²

3. Ciri ciri koperasi

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya, serta warga masyarakat disekitarnya maka koperasi mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Ciri-ciri ini memang sengaja diciptakan oleh para pendiri koperasi, tujuannya adalah agar bentuk dan sifat usaha koperasi memiliki keunggulan dari bentuk-bentuk usaha yang lain.¹³

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No 25 tahun 1992 tujuan mendirikan koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

Fungsi dan peran koperasi Indonesia dalam garis besar sebagai berikut: Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka

4. Fungsi koperasi

¹² Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian sejarah, teori dan praktek*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia)

¹³ Revison Bashwir *Koperasi Indonesia* dicetak BPFE-Yogyakarta

¹⁴ Ibid 24

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No 25 tahun 1992 tujuan mendirikan koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵

Fungsi dan peran koperasi Indonesia dalam garis besar sebagai berikut:

Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

5. Prinsip-prinsip koperasi

Prinsip-prinsip koperasi bermula dari aturan-aturan umum pengelolaan koperasi yang dikembangkan oleh pelopor-pelopor koperasi di Rochdale, yang dikenal sebagai "*Prinsip-prinsip Rochdale*" keberhasilan koperasi di Rochdale banyak ditentukan oleh semangat kerja para pengurusnya, yang benar-benar merasakan kepahitan hidup era revolusi industri di Inggris.¹⁶

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi secara internasional. Dalam mempelajari prinsip-prinsip koperasi internasional itu, disadari sepenuhnya

¹⁵ Ibid 24

¹⁶ Revrisond bashwir *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta BPFE 2003 hal 51)

bahwa penyusunan prinsip-prinsip koperasi indonesia harus sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi.¹⁷

Ada tujuh prinsip-prinsip koperasi diantaranya:

1. Keanggotaan bersifat sukarela
2. Pengelolaan bersifat demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

6. Peranan dan tugas koperasi di indonesia

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

- a. Meningkatkan Produksi, mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata (Pasal 7 ayat (1) UU no.12 Tahun 1967)
- b. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat (Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1967)

¹⁷ ima suwandi *koperasi organisasi ekonomi yang berwatak sosial* (jakarta Baharata aksara 1985)

- c. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi Ekonomi(Pasal 7 ayat (3) UU No 12 Tahun 1967).

7. Produk produk koperasi

a. Penghimpunan Dana

- 1) Simpanan pokok : simpanan yang diterima dari seseorang yang akan menjadi anggota koperasi dan simpanan ini yang diterima koperasi yang berlangsung satu kali sebagai suatu syarat masuknya seseorang untuk menjadi anggota koperasi.
- 2) Simpanan Wajib: simpanan yang dibebankan kepada semua anggota koperasi selama berulang-ulang dengan jangka waktu tertentu.
- 3) Simpanan sukarela: simpanan dari anggota koperasi yang bersifat sukarela, dalam arti tidak ada paksaan untuk melakukan simpanan ini tetapi dilakukan atas kemauan sendiri.

b. Penyaluran Dana (Produk Pembiayaan)

1) Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 butir 12 menyatakan bahwa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

8. Syarat syarat koperasi

Sesuai dengan pedoman dan tata cara mendirikan koperasi yang telah dikeluarkan oleh menteri negeri koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI No. 05/Kep/Meneg/2000 tanggal 14 januari 2000, maka langkah langkah dalam mendirikan koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Dasar pembentukan

Orang atau masyarakat yang mendirikan koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi adalah sebagai berikut.

- a. Orang orang yang mendirikan dan nantinya menjadi anggota koperasi mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.
- b. Orang orang yang mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu sedang tidak menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum

2. Persiapan pembentukan

3. Rapat pembentukan

Dalam primer koperasi angkatan darat juga memiliki syarat-syarat yang harus dilengkapi mulai dari pembentukan koperasi sampai penerimaan anggota hingga pembentukan kepengurusan dalam primer koperasi angkatan darat, dalam pembentukan koperasi angkatan darat harus mendapatkan surat izin dari dinas koperasi dan juga melengkapi administrasi yang diperlukan dan setelah itu harus mendapatkan surat dari kasad sebagai pendirian lembaga atau kegiatan di lingkungan militer.¹⁸

9. Tujuan dan manfaat koperasi

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.¹⁹

¹⁸ ima suwandi *koperasi organisasi ekonomi yang berwatak sosial* (Baharata aksara jakarta 1985)

¹⁹ Revrisond bashwir *Koperasi Indonesia* BPFE-Yogyakarta

Berdasarkan undang-undang dasar 1945 “Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.”(SAK,1996:27.1)²⁰

Dalam kegiatan kopereasi angkatan darat memiliki tujuan yaitu, membentuk primer koperasi angkatan darat untuk mensejahterakan para prajurit dan PNS yang tergabung dalam kegiatan koperasi dan mendekatkan hubungan silaturrahkim dengan para keluarga, koperasi bersifat demokrasi tanpa ada paksaan dari manapun dan tidak terikat dengan sistem militer yaitu komando.

Dengan adanya primer koperasi angkatan darat sangat bermanfaat dan juga sudah banyak dirasakan oleh para anggota koperasi pada khususnya dan para prajurit yang lain pada umumnya, bagi para anggota bisa bagi hasil dan bisa melakukan simpan pinjam dengan koperasi dan untuk para anggota dan lainnya yaitu bisa memanfaatkan adanya unit pertokoan yang dikelola oleh koperasi angkatan darat.

²⁰ Undang undang dasar 1945

10. Koperasi prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah

a. Mudharabah

Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/ atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.²¹

Adapun Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. *Shosibul al-mal* /pemilik modal
- b. *Mudharib*/ pelaku usaha: dan
- c. Akad.²²

Dalam akad *mudharabah* harus ada yang namanya kesepakatan yaitu Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqoyyad* terbatas pada bidang tertentu tempat tertentu dan waktu tertentu. Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.²³

Hal-hal yang dapat dijadikan modal dalam kegiatan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal harus berupa barang, uang dan arau barang yang berharga.
2. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudharib*.
3. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dapat dinyatakan dengan pasti.²⁴

²¹ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 231

²² Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232

²³ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 233 dan 234

²⁴ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 235

Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti²⁵. Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat adalah batal.²⁶

Ketentuan dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Setatus benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul al-mal* adalah modal.
2. *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shohibil al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama.²⁷
4. *Mudharib* berikud membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
5. *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah baik dengan tunai maupun cicilan.
6. *Mudharib* tidak boleh menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang. *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh para pedagang.

Mudharib tidak boleh menghibahkan menyedekahkan dan atau meminjamkan harta kerja sama kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal

b. Rahn

Rukun dan syarat *Rahn*

1. Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun* *marhun bih*/ utang dan akad.
2. Dalam akad gadai terdiri tiga akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijaroh*.

²⁵ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 236

²⁶ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 237

²⁷ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 238 dan 239

3. Akad yang dimaksud dalam Ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.²⁸

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.²⁹

Penambahan dan Pengganti Harta *Rahn* Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula. *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Marhun bih/* utang yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama. setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal.³⁰

Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*. *Murtahin* dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya. *Rahn* tidak dapat dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari *murtahin*. *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan. *Murtahin* boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai *marhun bih/* utang yang dijamin oleh *marhun* itu dibayar lunas.³¹

Rahn Harta yang dapat dijaminkan meliputi

1. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikankecuali dengan seizin pemiliknya.
2. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjaman boleh menggadaikannya secara mutlak: dan apabila pemilik memberikan izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikan secara terbatas.
3. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami resikonya.

²⁸ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 373

²⁹ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 374-376

³⁰ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 377- 380

³¹ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 381-384

4. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.³²

Hak dan Kewajiban dalam akad *Rahn*

1. *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih* / utang dibayar lunas.
2. Apabila *rahin* meninggal dunia *murtahin* memiliki hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.
3. Adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang.
4. *Rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut.
5. Akad *rahn* tidak batal karena *rahin* atau *murtahin* meninggal.³³

Harta *rahn* dapat diwariskan kepada ahli waris dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1 Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan *rahin* yang meninggal.
- 2 Perbuatan hukum ahli waris dari *rahin* yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya.
- 3 Wali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari *murtahin* untuk melunasi utang.
- 4 Apabila *rahin* meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam setatus *marhun*.
- 5 *Marhun* sbagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas tidak boleh jual tanpa persetujuan *ahin*.

³² Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 385

³³ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 386 - 389

- 6 Apabila *rahin* bermaksud menjual *marhun* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) *marhun* harus dijual meskipun tanpa persetujuan *murtahin*.
- 7 Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan utangnya lebih besar dari kekayaannya, maka *rahin* harus segera membayar utang/ menebus *marhun* yang telah dipinjam dari yang meninggal.
- 8 Apabila *rahin* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak mampu membayar utang/ menebus *marhun* akan terus dalam setatus sebagai *marhun* dalam kekuasaan *murtahin*.
- 9 Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan *marhun* dapat menebus harta itu dengan dengan cara membayar utang *rahin*.
- 10 Apabila ahli waris *rahin* tidak melunasi utang pewaris/ *rahin* maka *murtahin* dapat menjual *marhun* untuk melunasi utang pewaris.
- 11 Apabila hasil penjual *marhun* melebihi jumlah utang *rahin*, maka kelebihan tersebut harus dikembangkan kepada ahli waris *rahin*.
- 12 Apabila hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk melunasi utang *rahin*, maka *murtahin* berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.
- 13 Kepemilikan *marhun* beralih kepada ahli waris apabila *rahin* meninggal.³⁴

Hak *rahin* dan *murtahin*

- 1 *Rahn* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepad pihak ketiga.
- 2 *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.³⁵

³⁴ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 390-395

³⁵ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 396 - 397